

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 158 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA UNIT ORGANISASI PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan program Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Unit Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Kerja Pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Unit Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yaitu menetapkan unit kerja berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA UNIT ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun rencana kerja dan mempersiapkan serta melaksanakan proses/tahapan-tahapan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM pada Unit Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi mengenai Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. menyiapkan dokumen/bukti-bukti yang diperlukan terkait pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi mengenai Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- c. melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait, *monitoring* dan evaluasi, dan melakukan pengawasan untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi atau unit kerja terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juli 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI PADA UNIT
ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA

NOMOR : 158 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 JULI 2021

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA UNIT ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kedudukan dalam Tim		Nama/Jabatan
Pengarah	:	Kepala LKPP
		Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP
Ketua	:	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP
Wakil Ketua	:	Tatang Rustandar Wiraatmadja
Anggota		
Manajemen Perubahan		
Koordinator	1.	Raden Ari Widiyanto
	2.	Beta Romadiyanti
	3.	Budi Bowo Laksono
	4.	Fatmawati S

Kedudukan dalam Tim		Nama/Jabatan
Penataan Tata Laksana		
Koordinator	1.	Hardi Afriansyah
	2.	Tri Susanto
	3.	Rizky Arimawati
	4.	Yoga Nurdani
	5.	Lutfi Ramadhan
	6.	Yosi Febriani
Penataan Sistem Manajemen SDM		
Koordinator	1.	Vina Da'watul Aropah
	2.	Mexi Osmond Soyan
	3.	Ahmad Fauzi
	4.	Nurlia Eka Damayanti
Penguatan Akuntabilitas		
Koordinator	1.	Hestri Rokayah
	2.	Rieska Fajarmawati
	3.	Riska Oktiviarindi
	4.	Nur Oktavia Benedicta
	5.	Erlyn Halimatusyadiah
	6.	Dwi Kartika Susanti
	7.	Nofrina Liza
Penguatan Pengawasan		
Koordinator	1.	Arif Rachman
	2.	Beta Romadiyanti
	3.	Nurlia Eka Damayanti
	4.	Yaumil Fauziyyah
	5.	Imam Nawawi

Kedudukan dalam Tim		Nama/Jabatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
Koordinator	1.	Rakhma Kusuma Wardhani
	2.	Didin Rusyad Nurdin
	3.	Abdul Hasbi
	4.	Kharisma Nur Fauziah
	5.	Muhammad Rizal Fauzi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO